

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian sebelumnya, maka ditariklah kesimpulan sebagai berikut ini :

1. Praktik jual beli ikan lele konsumsi dalam system borongan di Kampung Bajeg 2 Desa Kolelet Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang merupakan jual beli yang biasa dilakukan dengan adanya pemotongan timbangan transaksi dengan alasan air dan ember yang ikut ditimbang bersama ikan sebagai media penampung ikan serta penyusutan berat ikan. Pemotongan timbangan di taksir 1kg-2kg tergantung besaran ember sebagai media penampung ikan. Jual beli ini dilakukan pada setiap masa panen tiba, yang mana biasanya penjual menawarkan kepada pihak pemborong bahwa ikannya sudah siap dipanen dan diperjualbelikan, kemudian para pemborong mengecek ikan yang ditawarkan oleh penjual, jika cocok dengan harga dan ukuran maka dilakukanlah jual beli. Proses penimbangan terdapat dua opsi, yang pertama di tempat penjual dan yang kedua ditempat pemborong. Dengan pemotongan timbangan

tersebut penjual maupun pembeli sudah saling meridhoi dan memahami dan tidak mempermasalahkannya karena sudah saling ridho.

2. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan lele konsumsi dengan adanya potongan timbangan wajib di Kampung Bajeg 2, sudah sesuai dengan syarat jual beli yang berlaku, dimana penjual dan pembeli mengetahui barang yang diperjual belikan dan dengan adanya pemotongan kuantitas yang ditaksir 1kg keduanya telah sepakat dan saling merelakan atau atas dasar sukarela diantara keduanya melakukan transaksi jual beli ikan lele konsumsi dengan adanya system pemotongan tersebut. Antara penjual dan pembeli sudah memahami dengan adanya pemotongan berat tersebut, walaupun adanya pemotongan berat ikan, akad ini telah memenuhi syarat jual beli yaitu adanya akad kesepakatan antara keduanya dan saling ridho.

## **B. Saran**

1. Lebih baik transaksi jual beli ikan lele konsumsi ini dalam proses penimbangannya menggunakan media jaring agar tidak adanya air serta berat ember yang dihitung dan agar terhindar

dari potongan timbangan serta kesamaran pada pemotongan berat timbangan.

2. Pada pelaksanaan jual beli ikan lele konsumsi ini diharapkan selalu memenuhi syarat jual beli menurut ajaran islam yang didasari dengan suka sama suka, saling merelakan dan keridhoan antara keduabelah pihak.